



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 176 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PRIORITAS
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap pelayanan public sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - b. bahwa pelayanan pada pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan bbadan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik ;
 - c. bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan public, Pengadilan Negeri Bengkalis perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Prioritas yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis;
 - d. bahwa nama-nama yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PRIORITAS PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor:176/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Prioritas pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Petugas Pelayanan Prioritas Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Tugas dari Petugas Pelayanan Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan petugas PTSP terkait adanya pelayanan prioritas;
2. Pelayanan Prioritas diberikan kepada Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Penyandang Disabilitas serta Lansia;
3. Memberikan pelayanan prioritas berupa bebas antrian tanpa mengambil nomor antrian;


KEEMPAT : Melaksanakan Keputusan surat ini dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 176 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

Tanggal 2 Januari 2024

PENUNJUKAN PETUGAS PRIORITAS\
PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	TETEN YAZID SANI,AMd.	Penanggungjawab	Kasubbag Umum dan Keuangan
2.	ZAKARIA,S.T.	Pelaksana	PPN{N
3.	DODY SETIAWANSA	Pelaksana	PPNPN

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO